

## ***THE REAL COST OF BRIDE PRICE: CINTAKU TAK BERTEPUK SEBELAH TANGAN***

Ayu R Wuryandini  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo  
dinie.dinie66@gmail.com

Siti Pratiwi Husain  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo  
pratiwihusain04@gmail.com

Lukman Pakaya  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

### **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan menyingkap makna pengeluaran uang upacara adat Pernikahan dalam perspektif Suku Kaili Ledo di Palu. Penelitian kualitatif ini dianalisis dengan menggunakan fenomenologi. Hasil penelitian menemukan fenomena bahwa sebuah harga pengantin yang tinggi bukanlah jalan terbaik. Pernikahan pada dasarnya adalah penyatuan dua insan saling mencintai yang akan menjalani kehidupan baru dalam berumah tangga. Pesta pernikahan yang di dalamnya terdapat paksaan dan pemborosan akan merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan pesta pernikahan atau walimah yang sederhana dimaksudkan untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan Pernikahan yang telah di karunia Allah SWT kepada kedua pasangan yang berbahagia.*

*Kata Kunci: Harga, Pernikahan, Suku Kaili Ledo, Palu*

### **I. Pendahuluan**

Manajemen seringkali memerlukan data tentang biaya, baik mengenai sifat maupun jumlahnya, sebelum produksi dilakukan atau sebelum kontrak penjualan disetujui. Informasi biaya yang akurat dipakai oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran (Mulyadi, 2016). Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 2016)). Karena biaya merupakan lawan atau pengurang pendapatan (Belkaoui, 2006), maka dalam hal melakukan perhitungan biaya dalam pelaksanaan pesta pernikahan membutuhkan semua unsur-unsur biaya. Biaya bukan hanya terjadi di perusahaan serta organisasi, namun juga dalam kehidupan masyarakat. Biaya juga muncul dalam kegiatan budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi dalam adat Pernikahan penetapan harga dalam menyelenggarakan biaya pelaksanaan pernikahan didasari oleh unsur-unsur budaya lokal seperti yang dikemukakan di dalam tulisan (Rahayu, Sri Dan Yudi, 2015). Sebuah Studi tentang adat Pernikahan pernah diteliti oleh (Syariffudin Dan Ratna Ayu Damayanti, 2015) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga *uang panaik* melampaui konsep islami dan karenanya, adat ini perlu berpotret pada syariat walimah syar'i yang memudahkan

resepsi Pernikahan. Sedangkan dalam studi yang dilakukan oleh (Bre, 2006) menunjukkan bahwa harga pengantin di daerah Papua Nugini dimaksudkan untuk menstabilkan keadaan diantara dua keluarga, dan keserakahan akan mengakibatkan kehancuran karena menyebabkan tingginya harga pengantin. Berbeda dengan hasil penelitian Rahayu, Sri dan Yudi (2015) yang menemukan bahwa fenomena tingginya uang *Nai*, mahar dan *sompa* dipandang kaum muda bugis dan orang luar sebagai bentuk harga. Lamaran dianggap transaksi antara kedua keluarga calon pengantin. Pandangan ini keliru, sebab budaya *panai* merupakan bentuk penghargaan budaya bugis terhadap wanita, *siri*, *prestise* dan status sosial. Uang “*nai*” merupakan bentuk penghargaan keluarga pihak pria terhadap keluarga wanita karena telah mendidik anak gadisnya dengan baik. Dalam pernikahan haruslah menggunakan ilmu akuntansi dalam menentukan harga yang akan dibayar oleh pihak laki-laki untuk melangsungkan sebuah pesta Pernikahan. Peran harga di banyak sistem yang memberikan layanan, harga digunakan untuk memodulasi permintaan, sebagai contoh kasus bagi penyedia layanan penetapan harga digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan yang ingin dicapai, dimana pelanggan diminta untuk membayar untuk mendapatkannya (Gad, 2010), mengacu pernyataan tersebut kejadian yang sering terjadi adalah para orang tua yang memiliki anak wanita sering menetapkan sebuah harga yang “pantas” jika ada laki-laki yang akan membeli anaknya.

Masyarakat Suku Kaili yang merupakan salah satu suku di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki adat istiadat yang lazim disebut “*Ada Ri Tana Kaili*” yang menyangkut tentang norma hukum, etika, ahlak, tingkah laku dan bahkan sampai pada hal-hal yang menyangkut pengaturan hak-hak masyarakatnya. Masyarakat Kaili yang hidup dengan peradaban dan kebudayaannya di Lembah Palu Sulawesi Tengah telah menjadi bagian penting dalam dinamika peradaban dan kebudayaan Indonesia (Djafar, 2014).

Selanjutnya, Artikel ini bertujuan untuk menyingkap makna pengeluaran uang upacara adat perkawinan dalam perspektif Suku Kaili *Ledo* di Palu. Fenomena ini sudah terjadi sejak dahulu (jaman nenek moyang) hingga saat ini, walaupun dalam kenyataannya karena perkembangan zaman yang semakin modern kini banyak bagian dari upacara adat Pernikahan hilang (tidak dilaksanakan) khususnya pada daerah perkotaan. Pengeluaran uang yang ada dalam upacara ditanggung oleh pihak laki-laki yang meminang perempuan pilihannya, demi melihat strata sosial pihak laki-laki *neduta* atau *nebolai*. *Neduta* adalah istilah meminang yang diperuntukkan bagi golongan biasa, sedangkan *Nebolai* adalah istilah meminang digunakan

untuk golongan bangsawan. Dari kedua konsep tersebut mempunyai konteks yang sama yakni melakukan lamaran kepada seorang gadis untuk dijodohkan atau dikawinkan kepada laki-laki yang melakukan lamaran. Sesuai dengan adat yang ada dalam masyarakat Suku Kaili, hampir seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan Pernikahan ditanggung oleh pihak laki-laki (Lamallongeng, 2007); (Rahayu, Sri Dan Yudi, 2015). Adat ini juga sama dengan yang terjadi di suku lainnya seperti Makasar, Gorontalo, dan Jawa, perbedaannya yang terjadi di Suku Kaili Ledo terletak pada kondisi “ si laki-laki”. Semakin tinggi pendidikan si perempuan, maka semakin tinggi juga uang pinangan. Namun apabila uang belanja peminang tidak memungkinkan maka untuk menutup malu agar tidak terdengar di keluarga besar pihak perempuan mau menanggung sisa kekurangan biaya pernikahan tersebut. Alasan di balik fenomena tersebut dikarenakan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan lebih banyak sanak keluarga daripada yang menghuni perkotaan ataupun bisa dikatakan sebagai perantau. Dalam akuntansi secara umum memandang biaya ini adalah sebagai biaya *fixed* yang harus dikeluarkan oleh keluarga peminang seperti yang dikemukakan oleh (Abdurahim, 2015). Pengeluaran dalam perspektif budaya dilakukan dalam kegiatan perayaan adat tidak memiliki keterkaitan dengan perolehan pendapatan sebagai ikutannya, walaupun pengeluaran untuk perayaan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Harga pengantin adalah metode pembayaran untuk pengantin, seperti kita semua tahu. Namun, ada banyak interpretasi lain yang pergi bersama-sama dengan makna, (Bre, 2006).

Penelitian ini mengambil perayaan Pernikahan dalam adat Suku Kaili sebagai objek penelitian. Hal ini dilandasi karena dalam konsep pemahaman masyarakat Suku Kaili, meminang mempunyai dua makna yang sama, yaitu akan melakukan lamaran kepada seorang wanita untuk dijodohkan atau dikawinkan, namun dalam penggunaannya yang berbeda sesuai dengan tingkat strata social masyarakat bersangkutan.

Latar belakang pemahaman Suku Kaili Ledo dalam melaksanakan upacara pernikahan menciptakan cara pandang (perspektif) tersendiri dalam memaknai biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan melakukan penetapan harga yang harus dibayarkan dalam melangsungkan pesta pernikahan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyingkap makna pengeluaran uang upacara adat Pernikahan dalam perspektif Suku Kaili *Ledo* di Palu. Teknis metode fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencoba melakukan objektivitas atas subjektivikasi pengalaman informan

yang telah berpengalaman melaksanakan upacara tersebut. Subjek penelitian dalam penelitian ini berasal dari suku asli Palu “Kaili Ledo”.

## II. Metode

Lokasi penelitian ini berada di ibukota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif ini bertujuan memahami fenomena subjek penelitian dengan menggali makna para individu atau kelompok atas masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2007). (Kamayanti, Ari, 2016) mengemukakan bahwa di sisi lain, penelitian kualitatif seringkali merujuk pada penggunaan data kualitatif (hasil wawancara, observasi dan dokumentasi). Peneliti kualitatif membangun pengetahuan dari realitas nyata bukan semu atau hanya tampak dari permukaan. Kebenaran hanya akan benar-benar “benar” apabila sesuai dengan keyakinan (Kamayanti, Ari, 2015). Menurut (Moleong, 2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fenomenologi menjadi alat analisis yang tepat untuk mengungkap kesadaran akibat pengalaman karena tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan tindakan seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai tahu diterima secara estetis (Abdurahim, 2015). Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *Phainomai* yang berarti “menampak”. *Phainomenon* merujuk pada “yang menampak”. Fenomena tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk kedalam pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya seperti yang tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal ini, maka fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek.

Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan mengungkap makna konsep atas pengalaman dan kesadaran individu. Fenomenologi memandang komunikasi sebagai proses membagi pengalaman pribadi informan melalui alur dialog atau percakapan dan kebermaknaannya (Musmin, 2016). Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh

mereka. Fenomenologi sangat relevan menggunakan penelitian kualitatif dalam mengungkapkan makna dari pengalaman seseorang (Kuswarno, 2009)

Tulisan ini diawali saat kejadian hari sabtu 3 maret 2018, setelah sholat dhuhur, kami pergi ke rumah teman untuk bersilaturahmi. Saat asyik melihat foto-foto pernikahan saudara sepupu teman yang menikah dengan suku asli Palu yakni Suku Kaili Ledo. Pada dasarnya setiap budaya mengajak kepada kebaikan yakni melaksanakan sunnah Rasul, namun ada yang berbeda dalam suku tersebut banyak orang mengatakan jikalau adat pernikahan Suku Kaili Ledo ini sama dengan budaya suku Makassar yang terkenal dengan uang *na'i*, namun untuk mendapatkan gambaran yang utuh akan anggapan kesamaan ini, kami akhirnya tertarik mengambil sebagai tulisan ilmiah. Penentuan informan kunci dapat ditentukan menurut konsep Spradley (1980) yaitu orang yang dapat bercerita secara mudah, paham terhadap informasi yang dibutuhkan, dan dengan gembira memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, kami memilih informan berdasarkan kedekatan informan dengan kami dan pemahaman informan atas konteks penelitian (Syariffudin Dan Ratna Ayu Damayanti, 2015).

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang Palu (suku asli kaili Ledo) yang berdomisili di daerah pedesaan dan perkotaan yang pernah melaksanakan Pernikahan dan memahami budaya masyarakat kaili Ledo secara utuh. Dimana data penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki pengalaman individu dan dipengaruhi oleh lingkungan penelitian akuntansi interpretif (Creswell, 2007). Informan kunci ini adalah Mama Fira dan Nenek Rahmi.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **Prosesi Pernikahan atau *Ada Mpoberei* Masyarakat Suku Kaili Sesuai Tuntutan Yang Disyaratkan Oleh Adat**

Masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah sangat heterogen, penduduk yang menetap di kota ini berasal dari berbagai suku bangsa seperti Bugis, Toraja dan Mandar yang berasal dari Sulawesi selatan dan Sulawesi barat, Gorontalo, Manado, Jawa, Arab, Tionghoa. Suku Kaili adalah suku asli dan terbesar di Sulawesi Tengah (Kota Palu\_Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas). Etnis Kaili memiliki beberapa sub etnik yaitu Kaili Rai, Kaili Ledo, Kaili Da'a, Kaili Ta'a, Kaili Inde. Kaili Ija, Kaili Do'i, Kaili Moma, Kaili Edo, Kaili Ende serta masih banyak lainnya namun belum ada penelitian secara cermat. Meskipun terdiri

atas beberapa sub suku, orang Kaili sebenarnya masih memiliki hubungan darah atau berasal dari satu nenek moyang yang sama, hal ini diakibatkan oleh adanya Pernikahan antar sub suku dimasa lampau. Upacara ini diawali dengan *meduta* (meminang), antar mahar dan belanja sampai pada akad nikah, dan dilanjutkan dengan *mematua* (mengunjungi mertua). (Djafar, 2014).

Dari kedua informan, penulis mendapatkan pandangan bahwa intepretasi yang muncul tentang pemahaman biaya pernikahan tidaklah sama. Hal ini tergantung dari status sosial yang disandang oleh si laki-laki. Sebelum acara pernikahan, hal pertama yang dilakukan adalah mencari informasi (*Notate Dala*) untuk mendapatkan respon dari pihak perempuan, bila dalam proses ini mendapat tanggapan positif dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan melakukan tahap selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Nenek Rahmi dalam prosesi pernikahan setelah *notate dala* yang terjadi dalam peminangan:

Kalo dalam proses peminangan di Suku Kaili, ini diawali dengan pemberitahuan kepada pihak perempuan atas rencana kedatangan delegasi laki-laki. aa..baru, kedatangan delegasi laki-laki biasanya dipimpin seorang tokoh adat atau agama, karena dianggap mempunyai kedudukan dan status di dalam masyarakat, sekaligus dianggap bahwa pimpinan delegasi tersebut mampu berbicara, karena di dalam menyampaikan maksud peminangan hanya mempergunakan bahasa tinggi atau kiasan yang sarat dengan makna simbolis, sambil menyerahkan bawasanya berupa *sambulu pombeka nganga* (seperangkat alat yang berisi pinang, sirih, kapur, tembakau dan gambir) deng taiganja (terbuat dari emas sebagai lambang kehormatan) sebagai jantung pombeka nganga atau emas adat untuk pembuka bicara, sekaligus sebagai simbol status sosial. Kalo dalam upacara *Nebolai*, pihak keluarga laki – laki membawa perangkat adat yang disebut *Sambulu Garo* (sirih pinang), *Sampu Loigi* ( perhiasan emas untuk wanita ) dan *Sabale Kamagi* (buah kalung emas) fungsinya sebagai *Pembeka Nganga* ato pembuka mulut untuk mengawali pembicaraan meminang. Nah, kalo diketahui itu lamaran pihak laki-laki sudah diterima, baru.. proses selanjutnya segera dilaksanakan *Noovo* (Penentuan waktu).

Masyarakat Kaili mengenal dua macam *Sambulu* yaitu *Sambulu Garo* dan *Sambulu Gana*. *Sambulu Garo* digunakan saat acara peminangan sebagai pembuka kata. Dahulu *Sambulu Garo* sering digunakan pada saat acara “ *Nitangka* (perjodohan)”. Namun kini acara ini tidak tampak lagi, karena calon pasangan suami istri tidak lagi dikenalkan melalui acara perjodohan, melainkan berdasarkan pilihan sendiri calon mempelai. Sedangkan *Sambulu Gana* digunakan saat acara hantaran akad nikah. Sampai saat ini, *sambulu gana* masih tetap digunakan masyarakat Kaili dalam upacara pernikahan (Djafar, 2014).

Dalam *Noovo* ini kedua belah pihak akan menentukan suatu rangkaian upacara yang dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan upacara Pernikahan, baik

yang berhubungan dengan pelaksanaan pesta (*eo mata posusa*) maupun dari pernikahan (*eo mponikah*). Pelaksanaan upacara *noovo* ini dimaksudkan untuk mencari kesepakatan tentang hari pelaksanaannya, sebab biasa terjadi kesalahpahaman hanya karena persoalan waktu sehingga perlu kesepakatan. Di dalam pertemuan tersebut para pemuka atau tokoh adat akan memilih hari dan bulan yang sangat baik, sebab pada umumnya masyarakat Suku Kaili masih ketat dan percaya adanya hari dan bulan yang baik berdasarkan perhitungan cara tradisional dengan mempergunakan *kotika*, namun tetap mempertimbangkan jangka waktu bagi kesiapan wanita karena pada dasarnya pusat suatu kegiatan berada di pihak perempuan.

Di kalangan etnis Kaili, menentukan hari pelaksanaan upacara adat tersebut tidak sembarang. Sebuah perhitungan secara tradisi yang masih terpelihara secara turun temurun pada masyarakat Kaili yang disebut KOTIKA, dimana digunakan untuk mencari dan menentukan hari – hari baik pelaksanaan upacara - upacara adat tersebut. Rumus perhitungan KOTIKA sangat sederhana namun diyakini jitu untuk dijadikan perhitungan, menggunakan telapak dan jari – jari tangan yang mempunyai simbol angka dan maknanya.

Setelah penentuan hari dan bulan sudah disepakati, maka dalam jangka waktu penantian itu calon pengantin diberikan petuah atau nasehat oleh orang tua tentang hakikat suatu Pernikahan, sekaligus dimanfaatkan untuk merawat diri serta memelihara kondisi badan agar tetap sehat segar bugar menyongsong hari bahagianya.

Golongan *Neduta* hanya diperuntukkan bagi golongan biasa, bagi mereka yang memiliki strata sosial dari golongan orang yang kurang mampu mereka tetap melakukan peminangan jika diterima karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa semakin tinggi pendidikan si wanita maka semakin tinggi pula harga uang pernikahan. Selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Mama Fira:

oh.. beda. Kalo di Kaili beda. Beda anunya antara yang yah katakanlah seperti bahasa anunya yah, misalnya antara si yang mampu dengan yang tidak mampu, jadi kalau misalnya dari pihak laki-laki. Kalo istilahnya torang disini, kalo dia bawa banyak, bukan Cuma dia yang dibilang orang, toh. Jadi sama-sama. Jadi kalo sedikit juga begitu. Jadi istilahnya baku angkat. Baku angkat untuk menjaga bicaranya orang. Sekian begini..sekian begini.. yah..taulah orang-orang bagaimana. Yah apalagi torang kalo di kampung bagini, kalo misalnya tida rame, jadi cirita orang. begitu.

Penuturan Mama Fira diatas menjelaskan bahwa bagi Suku Kaili yang bertempat tinggal di daerah pedesaan jauh membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam pesta Pernikahan, hal ini disebabkan karena orang yang tinggal di desa lebih banyak keluarga daripada yang tinggal di kota atau perantauan. Namun, bila si dia yakni pelamar yang

termasuk bangsa *Neduta* yang telah diterima pinangannya ada pertimbangan untuk saling *baku angkat* atau biaya Pernikahan yang telah di estimasi akan dibantu oleh pihak wanita untuk menjaga citra (nama baik) keluarga dimata orang lain. Jika pihak perempuan telah menerima proses peminangan pihak laki-laki maka selanjutnya akan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak. Seperti yang di jelaskan oleh Mama Fira:

Oh, bahasa Palunya, aa.. Mangore jarita..Mangore jarita artinya bicara antara kedua belah pihak, musyawarah itu, antara kesepakatan dari pihak wanita dengan pihak laki-laki. Musyawarah.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syariffudin Dan Ratna Ayu Damayanti, 2015) dimana ada kisah cinta yang dialami Kamaria dan Nando yang harus kandas karena ketidakmampuan Nando memenuhi *doe' panai* (uang panaik) yang menjadi simbol kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika angka nolnya berkejar-kejaran alias puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Saya teringat apa yang dikatakan oleh (Bre, 2006), Hal 9 dalam penelitiannya di Papua Nugini, yakni:

*The Total value of one particular bride price can be triple, or even four or five times, as much as the actual cash bride price. We have not taken all these factors into account. We only think about cash bride price. Some bride prices are paid up front, while others are paid in instalments. Other bride are paid over a period of time. When talking about bride price, we are talking about valuable items: money, pigs, cows, cassowaries, chickens, coffe machines, cars, outboard motors, garden tools, and garden foods.*

Dalam praktek yang terjadi di Papua Nugini, sama dengan yang terjadi di Palu, biaya pernikahan berasal dari laki-laki yang meminang, istilahnya dia yang membeli namun semuanya dikembalikan sesuai dari kemampuan. Anda pihak laki-laki yang mampu dan tidak mampu, Jika si pelamar termasuk golongan “mampu” maka biaya pernikahan bisa dikatakan mewah, dengan hantaran harta yang banyak, dan tidak akan ada pembicaraan yang negatif yang ditundungkan kepadanya. Lalu bagaimana dengan yang “tidak mampu”, dalam Suku Kaili Ledo ada istilah “baku angkat” disini menjelaskan bahwa pihak perempuan akan membantu sisa kekurangan biaya pernikahan yang tidak mampu diberikan oleh pihak laki-laki, jadi disinipun lagi-lagi untuk menjaga pembicaraan orang lain terhadap keluarga, apalagi jika tinggal di daerah perkampungan atau desa. Berbeda dengan yang ditemukan oleh (Gaspart, 2002) bahwa:



*Marriage decisions are obviously critical decisions, whether they are made by parents in the framework of an arranged union or by the people concerned themselves on the basis of a love attraction. In so far as payment are to be made to render the marriage socially valid, it is difficult to conceive that they are not the result of strategic thinking. In particular, the suspicion that, by requiring a high brideprice for consenting to give his daughter to a man, a father may cause her harm in future conjugal life and perhaps even damage the prospect of a lasting union, will mosst likely lead him to weight the advantages of a high marriage payment agains such a risk, lower brideprices may follow.*

Temuan (Bishai, 2007) bahwa:

*It is possible that whereas in Uganda men use bride price to buy their wife's sexual fidelity, in Taiwan they buy the right not to help with household chores. In both cases, bride price seems to buy men a way to obtain services from their wives without the need to reciprocate.*

Lain dengan apa yang ditemukan oleh (Bre, 2006), hal 13 dalam penelitiannya, bahwa:

*It is difficult for a youth to find such a huge bride price. If they were employed, they could manage to collect half. But the rate of unemployment in this country is rising; therefore, the problems of bride price are increasing. "It is a bad thing, if it means that, two people cannot get married, because they do not have enough money for the bride price. It is possible to be in love with each other, but not be able to marry, because the man cannot find money for the girl. This may mean that the girl will sell her body to men, in order to earn money, because the bride price is too high for anyone to marry them. In another instance, a delayed wedding means youth may have secret affairs with each other. Sometimes, unexpected things may happen. The girl may become pregnant following pre-marital relations.*

Penelitian yang ditemukan oleh (Bre, 2006) bertentangan dengan adat Suku Kaili, Tentu hal yang terjadi di Papua Nugini merupakan hal yang sangat tragis, yang tentunya semua orang tua di dunia ini tidak menginginkan hal demikian. Kenyataan yang di dapatkan bahwa harga pernikahan tinggi merupakan suatu ukuran kemakmuran mempelai wanita sehingga akan mengakibatkan malu keluarga kedua belah pihak.

Di Palu, yang diungkapkan oleh (Gaspert, 2002) juga terjadi demikian. Orang tua memegang peranan penting dalam kehidupan anak perempuannya sebelum benar-benar akan dilepas diberikan kepada seorang laki-laki. Tentu setiap orang tua tidak akan rela jikalau kehidupan anaknya kelak akan mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Namun, ada hal yang tidak sejalan dengan adat Suku Kaili Ledo, ketika orang tua akan mentargetkan harga tinggi bagi anak perempuannya yang memiliki pendidikan tinggi, mereka masih memikirkan sebuah kelanggengan rumah tangga anaknya. Saya teringat akan apa yang diungkapkan (Djafar, 2014) yang dalam bukunya mengatakan apabila kalangan rakyat biasa (*neduta*) dan

kalangan bangsawan (*nebolai*) memiliki hutang mas kawin maka akan diselesaikan dengan cara adat yang disebut *nobau*. Pembayaran semacam ini merupakan mas kawin berjangka karena nanti dibayar sesudah isteri melahirkan anak yang pertama, baru mas kawin dilunasi dengan *nobau ngana*. Apabila hutang tidak dibayar ketika anak telah lahir, anaknya menjadi anak yang *nasalavati*, satu kesalahan yang paling ditakuti oleh masyarakat adat kaili. Karenanya, tidak pernah terjadi hutang mas kawin mereka abaikan membayarnya. Sekiranya hal itu terjadi, maka pihak pria dipersalahkan menurut adat disebut *necapa* atau artinya tidak mengindahkan orang lain. Ketua pengadilan adat dapat menjatuhkan hukuman padanya dengan denda *mosompo*, dengan membayar seekor kambing untuk *pombokoisi sumba*, artinya untuk membersihkan mulutnya yang telah mendustai adat dengan tidak membayar mas kawin. Dalam hal ini maka sebagai orang tua, atas dasar pertimbangan masak tidak akan menolak pihak pria ketika dirinya menyatakan akan memilih hutang mas kawin. Namun, hal ini kebanyakan terjadi karena pihak orang tua pria tidak menyetujui Pernikahan anaknya itu, sehingga adat memberikannya keringanan. Saat hari Pernikahan, mahar yang diperlihatkan kepada umum adalah serba jaminan sementara dari orang lain. Mas kawin semacam inilah yang disebut *sunda notabaro lanu* atau *nompene ritangga mbaso ritangga kodi*, maksudnya untuk sekedar diperlihatkan kepada umum.

Terlihat dalam penjelasan Nenek Rahmi diacara peminangan sampai dengan penentuan tanggal nikah (*noovo*) selanjutnya, beliau menjelaskan tentang Hantar Belanja (*Nanggeni Balanja*):

a..begini kalo di hantar belanja laki-laki didampingi tokoh atau yang di tuakan mangantar belanja bukan hanya uang tapi juga segala sesuatu keperluan wanita, aa biar tidak masuk pembicaraan ini sudah biasa dilakukan untuk penghargaan kepada pihak si perempuan.

Pernyataan Nenek Rahmi di atas menyimpulkan bahwa dalam adat Suku Kaili Ledo, disamping uang yang diantar sebagai hantaran belanja, keperluan wanita juga menjadi suatu kebiasaan bahkan merupakan penghargaan kepada pihak perempuan. Apa yang sudah dilakukan diatas yakni pemberian si laki-laki merupakan ukuran penilaian atas kemampuan dan status sosial laki-laki, entah dia termasuk pinangan (*neduta*) kalangan biasa atau (*nebolai*) kalangan atas atau bangsawan. Sedangkan menurut Mama Fira yang juga merupakan informan kami:

aa..iyalah. tergantung yang dia bawa. Kalau banya yang dia bawa harus banya juga undangan. oh. Terserah. Sesuai kemampuan. Apakah potong ayam boleh. Tergantung undangan juga.

Tahapan yang masih sering dilakukan sebelum menjelang hari pernikahan sebelum acara mokontigi adalah *modutu* (dekorasi kamar), *nopaso* (pengasapan) dan *nogigi* (membersihkan bulu wajah). Mama Fira lebih lanjut menjelaskan:

aaa.. iyo. Antar harta dulu. Jangan dulu ba kolontigi. oh. Kalau disini, di Palu, besoknya acara puncak anu to..acara akad nikah, besoknya. macam sebentar malam itu, sudah diantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk mo ba paci acara Kolontigi. Sudah diantar dengan ini itu nanti, kalau umpamanya sudah waktunya antar belanja, baru kalau belum ada anu, belum ada buah buah ee.. apa samua disitu disitu, nanti diantar pas ba kolontigi, kalau pigi ba kolontigi tidak ada sambulu, tidak jadi ba kolontigi. Apa itu adat yang paling pokok, yang paling utama.

Mokolontigi masih merupakan salah satu rangkaian dari proses acara yang dilakukan di rumah perempuan sebelum Pernikahan (nikah), yang dimaksudkan untuk mensucikan diri sebelum menikah. Acara yang dilaksanakan pada malam hari ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan oleh para orangtua atau tokoh adat yang dianggap mempunyai garis keturunan baik-baik karena dengan demikian nantinya diharapkan calon pengantin juga akan mempunyai garis kehidupan seperti itu. Proses acara ini dimaksudkan agar kedua calon pengantin tidak dapat dipengaruhi roh-roh jahat serta dapat terhindar dari bahaya, mudah rezeki dan mempunyai umur yang panjang. Lebih lanjut Mama Fira menjelaskan:

kalau macam tidak mau mo repot, umpamanya hari ini hari H toh, tadi malam itu, harus so disediakan apa samua itu, jangan lupa itu adat Sambulunya itu. Itu adat yang paling utama. Pas bapaci itu antar samua itu baki belanja samua deng Sambulu itu.

Tahapan selanjutnya adalah saat acara puncak yakni upacara adat Pernikahan. Tahapan tersebut yakni *Manggeni Boti* (mengantar pengantin), *Monikah* (akad nikah), *Nogero Jene* (membatalkan air wudhu), dan *Mopatuda* (duduk bersanding). Menurut informan kami, Mama Fira mengatakan:

iya.. bagini untuk meringankan semua beban, supaya tidak repot, makanya samua harus disediakan itu pas di malam ba paci itu. Supaya tidak lama.

Di dalam adat Suku Kaili sebelum puncak acara, sekitar lima hari sebelumnya suasana rumah pengantin wanita sudah ramai karena seluruh keluarga yang bertempat tinggal jauh sudah berkumpul. Karena saat itu sudah mulai diperdengarkan bunyi-bunyian musik tradisional, selain itu juga di depan rumah dipasang dua buah bendera (umbul-umbul) berbentuk manusia warna kuning dan merah oleh masyarakat Suku Kaili menyebutnya *ula-ula*, sebagai lambang kebangsawanan dan kebesaran. Upacara ini dilaksanakan pada saat akan

akan dilakukan akad nikah di rumah pihak perempuan, di mana pihak pengantin laki-laki diantar ke rumah pihak perempuan. Untuk mengantar pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan mempergunakan kuda sebagai kendaraannya, tetapi karena kemajuan alat transportasi, maka kuda sudah dapat diganti dengan mobil sebagai alat transportasinya, dengan mempergunakan pakaiannya sesuai dengan status sosialnya. Sepanjang perjalanan diiringi bunyi-bunyian berupa *rebana* dan tarian *meaju* yakni salah satu bentuk tarian tradisional masyarakat Kaili, karena sudah mempergunakan mobil sebagai alat transportasi maka *meaju* sudah tidak lazim lagi dilaksanakan.

Sedangkan acara setelah pernikahan yang harus dilakukan oleh sebagai upacara adat adalah *Mandi Upasili* (mandi di depan pintu), dan *Mematua* (berkunjung ke rumah mertua). Mama Fira menceritakan lebih lanjut:

ee.. kalo dulu disini itu ada di kasi mandi di pintu, termasuk saya dulu waktu jadi pengantin itu dikasi mandi di pintu, tapi sekarang pengantin sekarang so tida tau adat dulu. So banya di kap salon. Kalo dulu masih ada itu di kasi mandi dipintu. Kalo misalnya hari ini acara pernikahannya besok paginya itu somo dikasi mandi di pintu. Istimahnya mandi kembang.

Bagaimana setelah prosesi mandi *upasili*, seorang pengantin perempuan akan diwajibkan datang kerumah mertuanya (*Mematua*) untuk meminta restu kelanggengan rumah tangganya. Nenek Rahmi menyambung penjelasannya tentang proses pergi ke mertua:

Begini bu, sajian makanan dalam *nosipakande* terdiri dari uta tava tomoloku (sayur daun ketela rambat), *bau* (ikan), daging (daging) dan sagelas air putih. Semuanya bermakna agar kasih sayang diantara kedua pengantin tak kan pupus, saling menjaga dan melindungi, hidup berketurunan seperti tumbuhnya ketela rambat. Kalo prosesi *nosipakande* selesai, baru dilanjutkan dengan pembacaan do'a menurut syariat agama Islam. Proses pelaksanaan acara ini kadang dihadiri para tokoh adat dan agama yang menandai bahwa betapa pentingnya dan sakralnya suatu Pernikahan jadi harus dihadiri para tokoh dan pemuka adat setempat sehingga perlakuannya perlu dilakukan secara hikmat dan semeriah mungkin. Dengan selesainya rangkaian acara tersebut, baru...diakhiri dengan makan bersama yang didahului dengan pembacaan doa syukur agar pengantin dapat keselamatan, terhindar dari malapetaka, mudah rezekinya dan memperoleh keturunan yang baik-baik,..aa nanti dia bisa hidup lebih sejahtera dan diberi Tuhan umur panjang.

Sama dengan yang disampaikan oleh Mama Fira:

oh..ada. biasa abis akad, baca selamatan. Baru kalo ada waktu pigi sama rumahnya mertua dirumahnya laki-laki. Datang disana apakah disana kase makan satu baki. Disediakan disana itu makanan. Kalau kita di Kaili itu disediakan sayurnya dari daun ubi jalar. Artinya daun ubi jalar itu katanya supaya mengikuti itu rezekinya, rezekinya menjaral terus. Tidak putus-putus. Dikase baku suap bahasa Kailinya *Nosipakande*. oh. Anu.. yang banyak slamatan itu ada nasi kuning sama nasi putih taru telur di

atasnya baru manis-manis, apa itu anu kue-kue di taru disitu. Baru tiap pak imam ba baca slamat itu di jabat tangan dengan amplop. Diisi dengan amplop, tapi bukan amplop kosong.

Dalam kunjungan ini, pihak mertua menyediakan *kandea petoana* atau santapan kehormatan dan kecintaan terhadap kedua mempelai. Ini sebagai bukti “pengabdian” mertua untuk pertama kalinya pada menantu. Makanan diisi dalam sebuah talam adat, namanya *palipu*, lengkap dengan semua peralatan makan dan minum. Untuk tempat nasi dari kedua mertua disediakan dua piring adat yang dinamakan *pingga javarata*, tempat cuci tangan *tubu tailangi* (sejenis mangkok tempat air) dan dua buah *kaca tungka* atau dua gelas minum. Selain dari itu, menantu membawa bahan pakaian untuk mertuanya, terdiri dari sarung sutera untuk bapak mertua, *sampoulu* atau kerudung atau baju untuk ibu mertua (Djafar, 2014).

Dijelaskan diatas bahwa Menurut adat, bagi laki-laki yang memasuki rumah tangga baru, harus tinggal bersama di tempat kediaman mertua atau orang tua dari pihak istri. Sebab, suami belum dapat membawa istrinya pergi dari rumah mertua kecuali sudah sanggup mendirikan rumah sendiri. Untuk membawa istri ke rumah orangtua pihak laki-laki tidak dibenarkan. Jika mereka telah menempati rumah tinggalnya sendiri maka sebagai kewajiban seorang menantu perempuan terhadap mertuanya, tiap musim panen pihak menantu diwajibkan *mantoana matua*, artinya membawa santapan kehormatan untuk mertua dalam rangka bersyukur telah diberikan hasil yang baik. Hal ini menjadi kewajiban menantu terhadap mertuanya (Djafar, 2014).

### **Informasi Biaya Sebagai Penentuan Harga Pernikahan**

Perhitungan biaya yang akan di pakai dalam prosesi pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pihak mempelai wanita sehingga akan di dapatkan berapa harga yang harus di bawa untuk dibayarkan sebagai hantaran dan uang belanja. Pernikahan Suku Kaili beban pria yang harus dibawa sebelum Pernikahan sesuai adat *pitu mpole* yakni *sambulu gana*, *pitu mpole*, dan *balanja*. Uang *balanja* (belanja) merupakan bawaan berupa kebutuhan pokok yang telah disepakati sebagai pertanda kesungguhan kedua belah pihak untuk melaksanakan pesta anak mereka, yang dilandasi rasa saling menghargai dan saling meringankan beban kedua belah pihak keluarga, meliputi : uang sesuai jumlah yang telah dimufakati; beras; kerbau atau sapi yang akan disembelih; tempat tidur selengkapnyanya; bahan pakaian wanita dan perhiasan; buah-buahan seperti kelapa, pisang, nangka dan lain-lain; dan bahan wangi-wangian ( (Djafar, 2014).

*Full cost* adalah salah satu penetapan harga dalam sistem akuntansi perusahaan. Dalam hal ini biaya tidak dapat ditafsirkan sebagai estimasi biaya tambahan atas aktifitas ‘normal’. Biaya penuh atau biaya harga normal tampaknya menjadi sesuatu yang sering diterapkan pada industri jasa. *Full cost* adalah penetapan harga yang didasarkan pada keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk melaksanakan aktivitas (Lucas, 2003). Sedangkan dalam akuntansi biaya (Mulyadi, 2016) perhitungan harga pokok produksi *metode full costing* dihitung dengan menjumlah semua unsur biaya produksi, baik biaya produksi yang berperilaku tetap maupun yang berperilaku variabel. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead. *Full cost* adalah seluruh pengorbanan sumber daya sampai produk dikonsumsi oleh konsumen, dimana unsur-unsurnya adalah biaya bahan langsung, upah langsung, biaya overhead pabrik tetap dan variabel, dan biaya administrasi tetap dan variabel (Purwanti, 2013).

Keluarga pihak wanita dalam menentukan biaya pernikahan hendaknya menggunakan informasi biaya yang ada dalam ilmu akuntansi. Setelah menyimak uraian diatas sehingganya menurut konsep akuntansi sebaiknya penentuan biaya Pernikahan menggunakan perhitungan yang matang tanpa adanya unsur keterpaksaan, harga diri, status strata sosial, pendidikan dan sebagainya.

### **Perspektif Islam tentang Biaya Pernikahan**

Dilihat dari sudut agama, Islam tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Seperti dalam firman Allah Surah Al-Isra ayat 27, pernikahan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan tanpa adanya unsur pemborosan, seperti di bawah ini:

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS Al-Isra : 27).

Pesta Pernikahan atau walimah, menurut Syayid Sabiq, hukumnya sunnah, agar Pernikahan itu terhindar dari nikah *sirri* (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat Pernikahan. Selain itu, walimah dimaksudkan juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan Pernikahan yang secara syar’i dikaruniakan Allah SWT kepada pasangan yang bersangkutan (Sabiq, 1981) seperti yang dikutip dalam (Syariffudin Dan Ratna Ayu Damayanti, 2015). Pernikahan yang

langgeng adalah dambaan setiap dua insan yang akan menjalani kehidupan baru dalam berumah tangga, hal ini sesuai Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS Ar-Rum ayat 21).

Dari Anas, ia berkata, “Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing” (Al-Bukhari). Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Bahwasanya Nabi SAW pernah singgah diantara Khaibar dan Madinah selama tiga malam dimana beliau mengadakan pesta pernikahan dengan Shafiyah, kemudian aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya, yang dalam walimah itu hanya ada roti tanpa daging dan disitu beliau hanya menyuruh dihamparkannya tikar-tikar, lalu diletakkan diatasnya kurma, keju dan samin. Lalu kaum muslimin pada bertanya, “(ini upacaranya) salah seorang ummul mukminin ataukah hamba perempuan yang dimilikinya?” Lalu mereka menjawab, “Jika Nabi SAW mentabirinya maka ia adalah hamba yang beliau miliki”. Kemudian tatkala Nabi SAW mendengar, beliau melangkah ke belakang dan menarik tabir (Al-Bukhari).

Dari anas bin Malik, ia berkata, “Nabi SAW menikah, lalu beliau mengadakan walimah”, Anas berkata, “Lalu ibuku Ummu Sulaim, membuat makanan hais, lalu ia tuangkan dalam bejana”, kemudian ia berkata, “Hai Anas, bawalah ini kepada Rasulullah SAW. Dan katakanlah, “Ibuku mengirimkan ini untuk engkau, dan dia berkirim salam kepada engkau”. Anas berkata, “Lalu aku pergi kepada Rasulullah SAW dengan membawa makanan itu”. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, “ Sesungguhnya ibuku berkirim salam untukmu, ya Rasulullah”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Letakkanlah makanan itu”. Lalu ia bersabda (lagi), “Undanglah kemari, si Fulan, si Fulan, si Fulan dan siapa saja yang kau jumpai”. Beliau menyebutkan beberapa orang laki-laki. Anas berkata, “Kemudian aku mengundang orang-orang yang beliau sebut namanya dan orang-orang yang beliau sebut namanya dan orang-orang yang aku jumpai”. Perawi bertanya kepada Anas, “ Berapa jumlah mereka itu?. Jawab Anas, ‘ Kira-kira 300 orang”. ( HR. Muslim).

Nikah merupakan amalan yang disyari’atkan. Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan (Muhammad Uwaidah, Syaikh

Kamil, 2006) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri menerangkan, bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad, akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut (Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, 2006). Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dhidangkan untuk acara pesta atau lainnya (Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, 2006). Jodoh sudah di tentukan oleh-Nya sehingganya pernikahan yang akan dilaksanakan secara berlebih-lebihan tidak dianjurkan dalam agama Islam.

#### IV. Simpulan

Pernikahan pada dasarnya adalah penyatuan dua insan saling mencintai yang akan menjalani kehidupan baru dalam berumah tangga. Pesta pernikahan yang di dalamnya terdapat paksaan dan pemborosan akan merugikan diri sendiri dan masyarakat. Jaman sekarang resepsi Pernikahan di adakan secara besar-besaran hanya untuk mempertahankan gengsi atau ego diri sendiri. Makna pengeluaran uang biaya pernikahan dalam masyarakat Suku Kaili yang berasal dari meminang dari golongan biasa *neduta* akan memaknai sebagai “baku angkat “ jika pihak laki-laki ini sudah tidak mampu menanggung beban pernikahan karena berasal dari golongan biasa, pasti merasa berat jika harus di tuntutan melakukan peminangan sesuai adat *pitu mpole* apalagi tidak ada dasar pengertian dari pihak mempelai wanita untuk berbagi saling meringankan beban, tentunya hal ini akan berujung pada kisah Nando dan kamaria yang harus kandas kisah cintanya di tengah jalan akibat ketidakmampuan memenuhi *doe' panai* yang menjadi simbol kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika angka nolnya berkejar-kejaran alias puluhan hingga ratusan juta rupiah (Syariffudin Dan Ratna Ayu Damayanti, 2015). Sedangkan makna pengeluaran uang meminang dari golongan bangsawan *nebolai* melihat pengeluaran ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi yang merupakan suatu kewajiban baginya untuk memberikan sesuatu hal yang lebih bagi wanita pilihannya.

Dalam ajaran Islam perbuatan demikian tidak dibenarkan dan dilarang. Keluarga pihak wanita dalam menentukan biaya pernikahan hendaknya menggunakan informasi biaya yang ada dalam ilmu akuntansi. Setelah menyimak uraian diatas sehingganya menurut konsep akuntansi sebaiknya penentuan biaya Pernikahan menggunakan perhitungan yang matang tanpa adanya unsur keterpaksaan, harga diri, status strata sosial, pendidikan dan sebagainya.



Kejujuran merupakan kunci keberhasilan yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang akan meminang pujaan hatinya. Keberanian mengutarakan niat suci untuk melaksanakan walimah sesuai Islam adalah hal yang baik dilakukan. Pelaksanaan walimah yang sederhana dimaksudkan untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan pernikahan yang telah di karuniai Allah SWT kepada kedua pasangan yang berbahagia. Peneliti menganjurkan agar pernikahan dilakukan tanpa adanya unsur keterpaksaan dan tuntutan pihak wanita terhadap ego dan keserakahan permintaan tinggi mahar dan uang belanja. Cinta abadi-lah yang di harapkan bukan uang yang banyak walaupun di jaman sekarang uang adalah segala-galanya, namun hal ini tak menampik kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat Suku Kaili Ledo bahwa status sosial rendah yang dimiliki seorang laki-laki, tidak akan membuat cintanya hancur berkeping-keping namun gayung bersambut “cintaku tak bertepuk sebelah tangan”.

#### Daftar Pustaka

- Abdurahim, T. d. (2015). Makna Biaya Dalam Upacara Rambu Solo. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.6 no.2* , 175-340.
- Al-Bukhari. *Hadist Sahih Al-bukhari*.
- Anderson, S. (2007). The Economics Of Dowry And Bride Price. *Journal Of economy Perspectives* , 21 (4), 151-179.
- Anderson, S. (2005). Why The Marriage Squeeze Cannot Cause Dowry Inflation. *Journal Of Economy Theory* , 140-157.
- Ashraf, N. a. (2015). Bride Price and The Return to Education For Women. *Section 6* .
- Belkaoui, A. (2006). *Accounting Theory*. Jakarta: Penerbit : Salemba Empat.
- Bishai, D. A. (2007). For Above Rubies: The Association Between Bride Price and Extramortial Sexual Relation In Uganda. *Discussion Paper* .
- Botticini, M. (1999). A Love Economy Intergeneration Atruism And The MArriage Market In A Tuscan Town. *Journal Of Economics History* , 59 (1), 1415-1436.
- Bre, H. (2006). The Real Cost of Bride Price. *Melanesian Journal Of Theology*.22-2 , 9-18.
- Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design :Choosing among Five Approaches*. London: Sage Publications.
- Damayanti, S. D. (2015). Story Of Bride Price. Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makasar. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Vol.6 No.1* , 79-98.
- Darmayasa, I. N. (2015). Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadima* , 6 (3).
- Djafar, S. (2014). *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dzaja, I. e. (2013). Functional Outcomes and Cost Estimation For Extra Articular and Simple Intra Articular Distal Radius Fracturer. *Journal Can Chir* , 50 (6).
- Djubaedah, N. (2012). *Pencatatan Pernikahan dan Pernikahan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gad, A. (2010). Pricing and Scheduling Decisions. *Willey Encyclopedia of Operations Research and Management Science* .

- Gaspart, F. a. (2002). Strategis Behaviour and Marriage Payment, Theory and Evidence From Sinegal. *CRED* .
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kamayanti, A. (2015). Sains Memasak Akuntansi Pemikiran Udayana dan Tri Hita Karana. *Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi Dan Manajemen* , 73-80.
- Kota Palu\_ Wikipedia Bahasa Indonesia. *Ensiklopedia Bebas*. (n.d.). Retrieved Maret Jumat, 2018, from [https://id.wikipedia.org/wiki/kota\\_palu](https://id.wikipedia.org/wiki/kota_palu).
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi : metode penelitian komunikasi : konsepsi, pedoman, dan contoh penelitiannya*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Lamallongeng, A. (2007). *Dinamika Pernikahan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*. Kabupaten Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone.
- Lucas, M. (2003). Pricing decisions and the neoclassical theory of the firm. *Management Accounting Research* , 14, 201-217.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. (2006). *Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Mulawarman, A. D. (2008, Juli 23-24). Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syariah Berbasis Rezeki. *Paper Presented at the Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-XI* .
- Mulawarman, A. d. (2010). Integrasi Paradigma Akuntansi Refleksi Atas Pendekatan Sosiologi Dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 1 (1), 155-171.
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Biaya* (5 ed.). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mursy, A. L. (2014). Eksplorasi Malna Laba Dengan Pendekatan Etnografi. *JAM* , 12 (3).
- Mursy, A. L. (2014). Sentuhan Rasa Dibalik Makna Laba. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 4 (2).
- Musmin, L. S. (2016). Makna Akuntansi Sosial dan Sustainability Sekaa Suka Duka. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 7 (1).
- Niswatin, et. all. (2017). Perilaku Pengusaha Mikro Betawi Perantauan Terhadap Cost Reduction. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 8 (2), 427-443.
- Pryor, F. L. (1983). Response To The Role And Determinant Of Bride Price The Case Of a Palestinian Village. *Current Antroplogy* , 24 (2).
- Purwanti, A. d. (2013). *Akuntansi Manajemen* (3 Revisi ed.). Jakarta: Mitra Wacana.
- Putriandini, S. d. (2012). Fenomenologi Konvensional Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 3 (1), 134-153.
- Rahayu, S. D. (2015). Uang Nai' Antara Cinta Dan gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 6 (2), 175-340.
- Rahayu, S. Y. (2016). Makna Lain Biaya Pada Ritual Ngaturang Canang Masyarakat Bali. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 7 (3), 388-404.
- Sari, D. P. (2010). Tafsir Keuntungan Bagi Profesi Dokter Dengan Pendekatan Hermeutika Intensionalisme. *SNA XIII* .